



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
JL. Ahmad Yani, No 13A  
Telp. 075320205



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

PUSAT PELAYANAN  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

**Nomor SOP** Nomor 5 Tahun 2025

**Tgl Pembuatan:** 4 Juli 2025

**Tgl Revisi:** 4 Juli 2025

**Tgl Efektif:** 4 Juli 2025

**Disahkan Oleh**

Sekretaris  
KPU Kabupaten Pasaman  
  
**KAMARUDDIN**  
NIP. 19850101 201012 1 007

**Nama SOP** SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

**Dasar Hukum**

**Kualifikasi Pelaksana**


**Jumlah pelaksana**

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
4. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur,

- Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik
- Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

Minimal 2 orang

<p>Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota</p> <p>5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</p>		
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p>	
<p>SOP Pelayanan Informasi Publik</p>	<p>Formulir Sengketa Informasi Publik  Softcopy Formulir Permohonan Keberatan Informasi Publik  Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel</p>	
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>	
<p>Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan</p>	<p>Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik</p>	

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	Pejabat PPID	Tim Penghubung	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi				Relaes Persiapan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisa dan membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangann tertulis terhadap Sengketa Informasi yang 2. dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur ajudikasi Non Letigasi penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/Berita acara 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Lubuk Sikaping, 4 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman



KAMARUDDIN